

ABSTRAK PERATURAN

BAGAN AKUN STANDAR - PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH - SINERGI

2025

PERMENKEU RI 42 TAHUN 2025 TANGGAL 17 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.442)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dg UU No.6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); PP 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyelenggaraan Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui platform digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Sinergi BAS bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan, keluaran, referensi BAS lainnya, serta mendukung pelaporan keuangan konsolidasian, pelaporan kinerja, dan pelaporan anggaran tematik secara nasional. Pengaturan juga meliputi pemutakhiran kode dan nomenklatur, pembentukan forum sinergi BAS, kemitraan strategis, mekanisme kerja, serta ketentuan sanksi dan evaluasi atas pelaksanaan sinergi BAS.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 26 Juni 2025.